



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT  
Jalan Laksamana (L) R.E. Martadinata No. 209 Telp. 707385 Fax. 708469  
B A N D U N G

Nomor : 513/I02.8h/MN/1996  
Lampiran : 1(satu) berkas  
Perihal : Usul SK Pendirian SMK

30 Desember 1996

Yth. Bapak Kepala Kanwil  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Barat  
Jl. Laks. RE. Martadinata 209  
Bandung

Memperhatikan surat Yayasan Pendidikan Islam Al-Amin tanggal 15 Nopember 1996 Nomor. 042/A-SP/YPI-Al-Amin/XI/1996, perihal permohonan ijin pendirian :

Nama Sekolah : SMEA ISLAM AL-AMIN  
Alamat : Jl. Industri Km. 2 No. 62 Sempu Pasir Gombang Bekasi  
Tahun didirikan dibuka : 1996/1997  
Kurikulum yang digunakan : SMK 1994  
Jurusan /Program Studi : - Administrasi Perkantoran/Sekretaris  
- Perdagangan /Manajemen Bisnis

Berdasarkan :

1. Kelengkapan berkas yang dibuat oleh Yayasan
2. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Bekasi tanggal 17 Oktober 1996 Nomor 2245/I02.24/PR/1996.
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab Bekasi tanggal 20 Maret 1996 Nomor. 420/685/Sosial
4. Berita Acara Musyawarah Bersama Pengkajian Permohonan ijin mendirikan sekolah telah ditandatangani bersama tgl 12 April 1996.
5. Penilaian hasil studi kelayakan ( terlampir)

Dengan ini kami sampaikan usul diterbitkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah tersebut di atas mulai tahun pelajaran 1995/1996.  
Untuk bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas permohonannya, dengan catatan :

- Dapat memenuhi butir-butir pasal 5 Bab II SK Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C.Kep/I/83.
- Memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat, termasuk dunia usaha/industri.
- Tersedianya ruangan praktek yang khusus dengan dilengkapi sarannya
- Bangunan sekolah harus mandiri jangan menumpang atau ditumpangi sekolah lain.

Demikian agar maklum dan atas perhatian serta pertimbangannya kami sampaikan terima kasih.



Kepala Bidang Dikmenjur,

Desmitatan S MARGADIPRAJA, SK Teks. M. Ed  
NIB. 130 JJH 179

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bekasi
2. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Bekasi
3. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Amin Kab. Bekasi

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 590 /IO2.1/Kep/OT/1997

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Amin di Bekasi untuk mendirikan SMK/SMEA Islam Al Amin di Jl. Industri Km. 2 No. 62 Sempu Pasirgombang Lemahabang Bekasi mulai tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al Amin Nomor 042/A-Sp/YPI-Al-Amin/XI/1996 tanggal 15 Nopember 1996.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al Amin telah mengusahakan didirikannya SMK /SMEA Islam Al Amin;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Amin di Bekasi untuk mendirikan SMK/SMEA Islam Al Amin di Jl. Industri Km. 2 No. 62 Sempu Pasirgombang Lemahabang Bekasi mulai tahun pelajaran 1996/1997.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Didasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/1/1986;  
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 513/IO2.8h/MN/96 tanggal 30 Desember 1996;  
2. Rekomendasi dari Kepala Kandeptdikbud Kabupaten Bekasi Nomor 2245/IO2.24/PR/1996 tanggal 17 Oktober 1996;

3. Rekomendasi .....



3. Rekomendasi dari Bupati Kepala DT. II Bekasi Nomor 420/685/Sosial tanggal 20 Maret 1996.

Memperhatikan  
pula :


Akta Notaris Chairunnisa Said Selenggang, SH Nomor 143 tanggal 21 Juni 1990 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Al Amin.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Amin di Bekasi untuk mendirikan SMK/SMEA Islam Al Amin di Jl. Industri Km. 2 No. 62 Sempu Pasi.rgombong Lemahabang Bekasi mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan Kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada Tanggal : 30 Juni 1997



Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK. II Bekasi;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Bekasi.